



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jend. Sudirman No. 644 Telp. 613453
B A N D U N G

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT**
Nomor : W.i/HK.008 / 562 /1991
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyeleggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta ;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran .

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBH ;
2. Keputusan Menteri Agama RI. No. 18 Tahun 1975 yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 ;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984. No. 54 Tahun 1984 ;
5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987 ;
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Madrasah ALIYAH CIPULUS (03.10.08.04.06)
Cipulus, Nagrog, Wanayasa, Kab. Purwakarta
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Aliyah Negeri.
Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
Ketiga : Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Aliyah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 22 Agustus 1991

KEPALA KANTOR WILAYAH



Des. H. DJAUHARUDDIN. AR
NIP. : 150027841

SALINAN Surat Keputusan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Yth. Menteri Agama RI.

Up. a. Sekjen. Departemen Agama di Jakarta :